

Nama: Nabila Asahra  
NPM: 2412011081

Buat

Mata Kuliah: Hukum Acara Peradik dan Peradilan Perdata

Dosen Pengampu: Dr. M. Fakh, S.H., M.H

Kelas: D.1a

1. Pada kasus posisi sengketa perdata antara Joni dan Amir, terdapat dasar-dasar, yaitu:
  - Dasar Actor sequitur forum rei → gugatan diajukan ke pengadilan di domisili tergugat
  - Dasar Audi et alteram partem → setiap pihak berhak didengar keterangannya
  - Hakim berifat Pasif → hakim hanya butuh memeriksa apa yang diajukan para pihak
  - Sidang terbuka untuk umum → pemeriksaan dilakukan terbuka, kecuali ditentukan lain
  - Ikhtidadi baik → Amir dinilai tidak ada ikhtidadi baik karena mengembalikan kewajiban (tidak dihubungi)
  - Dominus litis → Penggugat menentuhkan objek dan pihak yang digugat

Alasan: Sengketa ini timbul dari perjanjian jual beli mobil, sehingga dasar-dasar diatur mengacu pemeriksaan yang adil, sesuai prosedur, dan tepat forum

2. Kompetensi absolut → karena ini sengketa perdata (wanprestasi perjanjian jual beli perseorangan) yang berwenang adalah pengadilan Negeri  
kompetensi relatif → Ditentukan berdasarkan domisili tergugat (Amir). Karena Amir berdomisili di Solo, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Solo

3. Peristiwa hukum adanya kesepakatan jual beli → kesepakatan tertulis di bawah tangan Amir dan Joni di rumah Amir (Solo) untuk menjual mobil seharga Rp 500.000.000, Peristiwa ini menimbulkan perintah hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Lalu pemenuhan kewajiban pembayaran yang dimana Joni telah membayar uang senilai Rp 500.000.000 dengan mentransfer ke rekening Amir.

Sebab timbulnya sengketa hukum ini adanya wanprestasi oleh tergugat (Amir) dimana Amir tidak menyerahkan mobil kepada Joni pada waktu yang sudah disepakati. Dan juga pengabaian teguran (somasi) di mana Amir jadi sulit dihubungi

4. Langkah yang dilakukan oleh Joni sudah sangat tepat dan sesuai dengan prosedur hukum acara perdata, seperti adanya penerapan somasi dan gugatan sebagai ultimum remedium → Tergugat menuntut tindakan ikhtidadi baik untuk berdamai

5. Agar surat kuasa hukum dari Joni sah menurut hukum (Pasal 123 HIR / SEMA No. 6 / 94):
  - Identitas para pihak → Pemberi kuasa (Joni), Penerima kuasa (Advokat / kuasa hukum)
  - Spesifikasi pihak lawan → Nama dan identitas (Amir)
  - Pokok perkara → objek sengketa, mengenai gugatan wanprestasi atas perjanjian jual beli mobil seharga Rp 500.000.000



- Pengadilan yang dituju → Jenis pengadilan Negeri Surakarta / Solo
- Batas wewenang findatan hukum
- Keabsahan formal → tande fangan, materai, tanggal

6. Rincian isi surat gugatan (Pasal 6 Nomor 3 Rv):

1) Identitas para pihak (Personae in judicio) → Penggugat (Joni) → bersertakan identitas lengkap dan domisili hukum keura hukum. Tergugat (Amir) → Identitas lengkap dan alamat domisili (Solo)

2) Pokok (Dasar gugatan) → Adanya jual beli mobil Rp500.000.000 penandatanganan di rumah Amir, bukti transfer pembayaran dari Joni, Fakte mobil tidak diserahkan, Pengabaian somasi Dasar hukumnya → Perbuatan Amir memenuhi kriteria wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) yang merugikan penggugat (Joni)

3) Petitum (Tuntutan hukum) → Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan sah perjanjian jual beli mobil antara Joni dan Amir, Menyatakan Amir sudah melakukan wanprestasi, menghukum tergugat menyerahkan mobil / mengembalikan uang Rp500.000.000 beserta ganti rugi, menghukum tergugat membayar biaya perkara, Petitum subditer → mohon putusan seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono)